

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Universitas Airlangga terletak di Surabaya, Jawa timur. Universitas Airlangga adalah Perguruan Tinggi Negeri yang memanfaatkan teknologi informasi dalam menjalankan proses bisnis dalam organisasi. Dalam mengembangkan teknologi informasi, Universitas Airlangga mempunyai Direktorat Sistem Informasi (DSI). Direktorat Sistem Informasi merupakan pusat dari pengembangan teknologi informasi universitas yang membawahi dua sub direktorat (Sub Dit), yaitu sub direktorat operasional dan sub direktorat pengembangan sistem.

Penelitian sebelumnya di DSI berjudul “Pengukuran Indikator Kapabilitas Pada Pengelolaan Kualitas Di Direktorat Sistem Informasi Universitas Airlangga Dengan Menggunakan Kerangka Kerja Cobit 5” (Fadilah,2014) mengangkat tentang audit sistem informasi pada domain *Align, Plan and Organize*, proses APO 11 *Manage Quality* masih belum mengkomordir seluruh tata kelola yang dibutuhkan DSI. Menurut pengamatan singkat DSI masih belum pernah mengaudit proses bisnisnya terkait kepatuhan terhadap persyaratan eksternal.

Dewasa ini teknologi informasi telah berkembang dengan sangat pesat dan kompleks. Bertambah kompleksnya perkembangan teknologi informasi ini mendorong berbagai perusahaan ataupun suatu organisasi untuk menerapkan

teknologi informasi guna untuk meningkatkan daya saingnya. Dalam penerapan teknologi informasi, keberadaan tata kelola dan manajemen yang mengatur implementasi sangat diperlukan. Tujuan tata kelola TI yaitu untuk menyelaraskan strategi bisnis dan strategi TI.

Tata kelola teknologi informasi merupakan penilaian kapasitas organisasi oleh dewan direksi, manajemen eksekutif, dan manajemen teknologi informasi dalam rangka mendukung bisnisnya (Grembergen, 2002). Adapun definisi lain dari tata kelola teknologi informasi, yaitu tata kelola teknologi informasi merupakan pertanggung jawaban dewan direksi dan manajemen eksekutif, hal ini merupakan bagian terintegrasi dengan tata kelola perusahaan dan berisi kepemimpinan dan struktur serta proses organisasi yang menjamin bahwa teknologi informasi perusahaan mengandung dan mendukung strategi bisnis (ITGI, 2001).

COBIT 5 dipilih sebagai pedoman dalam pelaksanaan tata kelola teknologi informasi karena dalam COBIT 5 terdapat proses-proses baru yang sebelumnya belum ada di COBIT 4.1, serta beberapa modifikasi pada proses-proses yang sudah ada sebelumnya di COBIT 4.1. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa model referensi proses COBIT 5 ini sebenarnya mengintegrasikan konten COBIT 4.1, *Risk IT dan Val IT*, sehingga proses-proses pada COBIT 5 ini lebih holistik, lengkap dan mencakup aktifitas bisnis dan TI secara *end-to-end*. Selain dapat digunakan sebagai pedoman bagi para auditor dalam pelaksanaan tata kelola teknologi informasi, COBIT juga dapat digunakan sebagai alat ukur untuk mengukur *Capability level* dari setiap proses teknologi informasi yang ada.

(ISACA⁽²⁾, 2012). COBIT 5 juga *framework* yang menggabungkan keunggulan *framework* lain seperti COSO, ISO dan ITIL. Sehingga *frame work* ini lebih unggul daripada *frame work* lainnya.

Berdasarkan tinjauan sementara dilapangan diperoleh informasi bahwa DSI sudah mulai fokus dalam melakukan pengembangan dan pembenahan teknologi informasi (TI) untuk mendukung proses pemantauan, evaluasi, dan penilaian terhadap kepatuhan pengelolaan hak cipta yang sesuai dengan regulasi. Karena DSI UA merupakan unsur penunjang Universitas yang membantu pimpinan Universitas dalam melaksanakan manajemen penyelenggaraan sistem informasi maka segala *tools* pengembangan sistem informasi di lingkungan Universitas Airlangga harus mempunyai *license* yang legal atau memakai *open source*. Maka DSI membutuhkan suatu tata kelola Teknologi informasi untuk proses pemantauan, evaluasi, dan penilaian terhadap kepatuhan pengelolaan hak cipta yang sesuai dengan regulasi.

Kerangka kerja COBIT 5 terdiri dari 5 domain yaitu *Evaluate, Direct and Monitor* (EDM); *Align, Plan And Organise* (APO); *Build, Acquire And Implement* (BAI); *Deliver, Service And Support* (DSS); *Monitor, Evaluate and Asses* (MEA). Karena permasalahan di DSI adalah masih belum adanya audit sistem informasi tentang proses pemantauan, evaluasi, dan penilaian terhadap kepatuhan pengelolaan hak cipta yang sesuai dengan regulasi. Proses yang sesuai dengan permasalahan tersebut adalah proses MEA 03 *Monitor, Evaluate and Assess Compliance with External Requirements* yang terdapat dalam domain

Monitor, Evaluate and Assess. Persyaratan eksternal yang diangkat adalah tentang regulasi tentang hak cipta

Menurut KBBI, definisi undang-undang adalah ketentuan dan peraturan negara yg dibuat oleh pemerintah, disahkan oleh parlemen, ditandatangani oleh kepala negara, dan mempunyai kekuatan yg mengikat. Sedang hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Saidin, 2007)

Undang-undang Hak cipta yang berlaku di Indonesia adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 menggantikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002. Undang-undang ini dikeluarkan sebagai upaya pemerintah untuk rombak sistem hukum yang ditinggalkan oleh Pemerintah Hindia Belanda kepada suatu sistem hukum yang dijiwai falsafah Negara Indonesia, yaitu Pancasila.

Penelitian tentang kepatuhan terhadap regulasi hak cipta perlu dilakukan untuk membantu DSI dalam merumuskan sebuah tata kelola kepatuhan terhadap persyaratan eksternal dalam regulasi hak cipta guna mengelola, mengevaluasi, dan memastikan bahwa DSI berada dijalur yang tidak melenceng dari hukum. Sehingga dengan diterapkannya tata kelola kepatuhan ini DSI bisa membuat aturan-aturan untuk kalangan internal agar dalam proses bisnisnya DSI tidak melenceng dari regulasi hak cipta

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dari penulisan proposal skripsi ini adalah:

1. Bagaimana menganalisis *awareness level* DSI dari proses pemantauan, evaluasi dan penilaian kepatuhan terhadap regulasi Hak Cipta di DSI Universitas Airlangga berdasarkan kerangka kerja COBIT 5 ?
2. Bagaimana menganalisis *Capability level* DSI dari proses pemantauan, evaluasi dan menilai kepatuhan kepada regulasi Hak Cipta di DSI Universitas Airlangga berdasarkan kerangka kerja COBIT 5 ?
3. Bagaimana merancang saran yang konstruktif dan solutif terkait tata kelola kepatuhan pengelolaan TI terhadap regulasi Hak Cipta ?

1.3. Tujuan

Tujuan dari penulisan proposal skripsi ini adalah:

1. Menganalisis *awareness level* proses *Monitor, Evaluate and Assess Compliance with External Requirements* khususnya terhadap regulasi Hak Cipta di DSI Universitas Airlangga.
2. Menganalisis *Capability level* proses *Monitor, Evaluate and Assess Compliance with External Requirements* khususnya terhadap regulasi Hak Cipta di DSI Universitas Airlangga.
3. Menghasilkan sebuah saran dan solusi perbaikan atas proses *Monitor, Evaluate and Assess Compliance with External Requirements* yang tidak melanggar regulasi hak cipta.

1.4. Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai acuan pihak DSI Universitas Airlangga untuk menerapkan pengelolaan *Monitor, Evaluate and Assess Compliance with External Requirements* berdasarkan regulasi hak cipta.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan pihak DSI Universitas Airlangga untuk membuat aturan internal organisasi yang tidak melenceng dari regulasi hak cipta di Indonesia.

1.5. Batasan Masalah

Batasan masalah dari penulisan proposal skripsi ini adalah:

1. Institusi yang digunakan sebagai tempat studi kasus adalah Direktorat Sistem Informasi Universitas Airlangga
2. Tata kelola teknologi informasi didasarkan pada kerangka kerja *COBIT 5* pada domain *Monitor, Evaluate and Assess* dengan proses *Monitor, Evaluate and Assess Compliance with External Requirements*.
3. Dasar hukum yang digunakan sebagai *External Requirements* adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta perubahannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan perjanjian internasional Indonesia dengan beberapa negara.